



P U T U S A N

Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Setiawati Binti Alm Sumarto;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06
Kelurahan Morokrembangan Kec.Krempangan
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sudjiono, S.H., M.H., Hari Purwanto, S.H. dan Nuke Tressy Anggraeni, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "JAYA NUSANTARA", yang beralamat kantor di Jalan Ngagel Mulyo XV-12 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa, diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni, atau setidaknya masih pada tahun 2023,

Halaman 1 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Jl.Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06 Kel.Morokrembangan Kec.Krempangan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, terdakwa merupakan anggota organisasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suramadu. Terdakwa memperoleh informasi jika terdapat salah satu anggota yang bernama saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI menyebarkan informasi yang menjelekkan nama baik terdakwa saat terdakwa meminjam uang kepada anggota organisasi lainnya. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa emosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J1 yang di dalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan nomor 081803258502. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian memposting dalam bentuk status whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyimpan nomor handphone terdakwa dengan bertuliskan "*CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA.. TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU*" (siapa saja yang bertemu dengan sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI berasal dari Asemrowo yang memiliki gaya seperti ibu sosialita namun aslinya tidak pernah punya uang, bilang mau saya tampar mulutnya). Tidak berselang lama, sekira 3 menit kemudian, terdakwa kembali memposting dalam bentuk status Whatsapp yang berisikan foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan bertuliskan "*RAIMU KOK GAK ISIN.. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL.. ATASE*

Halaman 2 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUWEK JAOK SUMBANGAN.. KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK” (wajah kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) tidak malu, percuma kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) membuat kegiatan sosial namun terdakwa pelesetkan menjadi sok sial, namun uang meminta sumbangan atau iuran, kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) beribadah jungkir balik tapi mulutnya busuk). Atas postingan melalui status Whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang tersebut kemudian sampai kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melalui informasi dari saksi Lilik Khofifah, saksi Maisun, saksi Faridah, dan saksi Lia Dwi Agustin yang memiliki dan menyimpan nomor terdakwa. Selanjutnya, saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa malu sehingga merusak nama baik dan reputasi saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa tercemar.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni, atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl.Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06 Kel.Morokrengan Kec.Krengan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

Halaman 3 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, terdakwa merupakan anggota organisasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suramadu. Terdakwa memperoleh informasi jika terdapat salah satu anggota yang bernama saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI menyebarkan informasi yang menjelekkan nama baik terdakwa saat terdakwa meminjam uang kepada anggota organisasi lainnya. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa emosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J1 yang di dalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan nomor 081803258502. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian memposting dalam bentuk status whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyimpan nomor handphone terdakwa dengan bertuliskan "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA.. TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU" (siapa saja yang bertemu dengan sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI berasal dari Asemrowo yang memiliki gaya seperti ibu sosialita namun aslinya tidak pernah punya uang, bilang mau saya tampar mulutnya). Atas postingan tersebut, mengandung ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi khusus kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI.
- Bahwa tidak berselang lama, sekira 3 menit kemudian, terdakwa kembali memposting dalam bentuk status Whatsapp yang berisikan foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan bertuliskan "RAIMU KOK GAK ISIN.. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL.. ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN.. KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK" (wajah kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) tidak malu, percuma kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) membuat kegiatan sosial namun

Halaman 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pelesetkan menjadi sok sial, namun uang meminta sumbangan atau iuran, kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) beribadah jungkir balik tapi mulutnya busuk). Atas postingan melalui status Whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang tersebut kemudian sampai kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melalui informasi dari saksi Lilik Khofifah, saksi Maisun, saksi Faridah, dan saksi Lia Dwi Agustin yang memiliki dan menyimpan nomor terdakwa. Selanjutnya, saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa memperoleh ancaman kekerasan yang menyerang secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1208/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1208/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) lembar screenshot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."

-1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu sosialitapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".

-1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."

Terlampir dalam berkas perkara

-1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih



-Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SETIAWATI BINTI Alm SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan di Rutan Kelas IA Surabaya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu sosialita tapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".

Halaman 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 226/Akta.Pid/Bdg/VIII/2024/PN Sby Jo. Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2024;

Membaca memori banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2024 dan terhadap salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 2 September 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 12 September 2024 yang diajukan Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2024 dan diteruskan ke Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Oktober;

Halaman 8 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 2 September 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan peundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid. Sus/2024/PN.Sby; baik dari segi pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya yang dipandang **tidak tepat dan tidak cermat**; sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid. Sus/ 2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024.
3. Mengadili sendiri :
 - a. Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";
 - b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;
 - c. Menyatakan terdakwa bebas;
 - d. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti semula.
4. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 811/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2024, **tidak memberikan efek jera khususnya kepada pelaku dikarenakan lamanya hukuman yang rendah dan tidak memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara meluas dikarenakan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.** Hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa, mengingat tindak pidana merusak nama baik dan reputasi saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa tercemar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024, dan setelah mempelajari dan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan atau sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari **Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang mana dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, semua unsur-unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi seluruhnya atas perbuatan Terdakwa, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 10 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah sebagai shock therapy agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan ke depannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa akan menjatuhkan pidana yang dipandang lebih tepat dan adil baik bagi Terdakwa maupun masyarakat dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tersebut harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap putusan selainnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap keberatan Pensihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, demikian juga terhadap kontra memori banding Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 11 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Indra Setiawati Binti Alm Sumarto** dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebgaia berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SETIAWATI BINTI Alm SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan di Rutan Kelas IA Surabaya;

4. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."

- 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu

Halaman 12 dari 13 hal.Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialita tapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".

- 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh **Mujahri, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Dina Krisnayati, S.H**, dan **Harsono, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Subandi, S.H**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

1. Dina Krisnayati, S.H.

Mujahri, S.H.

Ttd,

2. Harsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Subandi, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1208/PID.SUS/2024/PT SBY